



BUPATI PANGKAJENE DAN KEPULAUAN
PROVINSI SULAWESI SELATAN

PERATURAN DAERAH KABUPATEN PANGKAJENE DAN KEPULAUAN
NOMOR 8 TAHUN 2016

TENTANG
SUMBANGAN PIHAK KETIGA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PANGKAJENE DAN KEPULAUAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menunjang pembangunan daerah, seiring dengan semangat saling membantu dan gotong royong maka partisipasi dari pihak ketiga sangat bermanfaat bagi kemajuan di daerah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penerimaan Sumbangan Pihak Ketiga.
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4335);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintahan Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 4438);

6. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 159, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 4459);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587); Sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
10. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2006 tentang Perubahan Keempat Atas Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 1978 tentang Penerimaan Sumbangan Pihak Ketiga Kepada Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah Sebagaimana yang telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
14. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2002 tentang Pedoman Pengurusan, Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah serta Tata Cara Penyusunan APBD, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan APBD.

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN PANGKAJENE DAN KEPULAUAN
dan
BUPATI PANGKAJENE DAN KEPULAUAN

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG SUMBANGAN PIHAK KETIGA

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Pemerintahan Daerah adalah Penyelenggara Urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut otonomi dan tugas Pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan Prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
4. Bupati adalah Bupati Pangkajene dan Kepulauan.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disingkat DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
6. Sekretaris Daerah adalah Sekertaris Daerah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan.
7. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan.
8. Badan Pengelola Pendapatan Daerah adalah Badan Pengelola Pendapatan Daerah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan.
9. Pihak Ketiga adalah setiap orang dan atau badan hukum di manapun domisilinya tanpa membedakan kewarganegaraan dan asal usulnya.

10. Sumbangan Pihak Ketiga adalah pemberian pihak ketiga kepada daerah atas pengelolaan sumber daya alam atau pelaksanaan kegiatan lainnya sebagai wujud partisipasinya untuk kemajuan daerah secara sukarela, tidak mengikat dan tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
11. Kas Daerah adalah tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh Bendahara Umum Daerah.
12. Penerimaan Daerah adalah semua penerimaan kas daerah dalam periode tahun anggaran tertentu.
13. Pendapatan Daerah adalah semua penerimaan kas daerah dalam periode tahun anggaran tertentu yang menjadi hak daerah.

Pasal 2

Sumbangan pihak ketiga kepada daerah menganut prinsip :

- a. bersifat ikhlas, sukarela, dan tidak mengikat;
- b. sederhana dan transparan;
- c. tidak ada kontrak prestasi baik langsung maupun tidak langsung;
- d. tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan;
- e. tidak bertentangan dengan kepatutan dalam masyarakat;
- f. tidak mengurangi kewajiban penyumbang baik kepada negara maupun daerah; dan
- g. hasil sumbangan dimanfaatkan untuk pembiayaan pembangunan Daerah.

BAB II

PENYELENGGARAAN SUMBANGAN PIHAK KETIGA

Bagian Kesatu

Pemberian dan Penerimaan Sumbangan Pihak Ketiga

Pasal 3

- (1) Pihak Ketiga yang berkeinginan turut serta menunjang pembangunan Daerah, dapat memberikan sumbangannya.
- (2) Sumbangan Pihak Ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa uang maupun barang, baik barang bergerak maupun barang tidak bergerak secara sukarela tanpa ada tekanan.
- (3) Sumbangan Pihak Ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak mengurangi kewajiban-kewajiban pihak ketiga, baik kepada Negara dan Daerah sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 4

Pemberian Sumbangan Pihak Ketiga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) dapat diterima oleh Daerah setelah mendapat persetujuan DPRD.

Bagian Kedua

Pengelolaan Sumbangan Pihak Ketiga

Pasal 5

- (1) Sumbangan Pihak Ketiga yang diterima oleh Pemerintah Daerah dipergunakan untuk kepentingan Daerah khususnya pembangunan Daerah.
- (2) Sumbangan Pihak Ketiga dalam bentuk barang bergerak maupun barang tidak bergerak menjadi kekayaan daerah, sehingga pengelolaannya dilakukan berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (3) Sumbangan Pihak Ketiga dalam bentuk uang atau yang disamakan dengan uang merupakan sumber pendapatan daerah, harus dicantumkan di dalam APBD.

Bagian Ketiga

Tata Cara Pemberian Sumbangan Pihak Ketiga

Pasal 6

- (1) Pemberian Sumbangan Pihak Ketiga harus dilakukan berdasarkan tata cara tertentu.
- (2) Tata Cara pemberian sumbangan pihak ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut:
 - a. untuk barang-barang bergerak, penyampaiannya dilaksanakan secara tertulis dalam bentuk surat pernyataan.
 - b. untuk barang-barang tidak bergerak, penyampaiannya dilaksanakan secara tertulis dalam bentuk surat perjanjian penyerahan hak-hak.
 - c. surat Pernyataan dan Surat Perjanjian Penyerahan Hak-hak sebagaimana dimaksud ayat (2) huruf a dan huruf b dibuat dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (3) Surat pernyataan dan surat perjanjian penyerahan Hak-hak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf b, harus mencantumkan dengan jelas bahwa pihak ketiga adalah pemilik yang sah dari uang dan atau barang yang akan disumbangkan.

- (4) Sumbangan Pihak Ketiga berupa uang dan/atau barang dalam surat penyerahan dirinci dengan jelas mengenai:
- a. uang, terdiri dari mata uang, jumlah uang, nama/daftar nama penyumbang lengkap dengan alamat dan pekerjaannya.
 - b. barang bergerak, terdiri dari jenis/macam, bentuk jumlah satuan, serta nama penyumbang lengkap dengan alamat dan pekerjaannya.
 - c. barang tidak bergerak, terdiri dari jenis/macam, bentuk jumlah satuan, serta nama penyumbang lengkap dengan alamat dan pekerjaannya.
 - d. penyampaian surat pernyataan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, bahwa sumbangan yang akan disumbangkan dapat dilakukan sekaligus atau bertahap.
 - e. pelaksanaan penyampaian sumbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf d, harus diserahkan sendiri oleh pihak ketiga atau cara lain yang dikehendaki oleh pihak ketiga.

Bagian Keempat

Tata Cara Penerimaan Sumbangan Pihak Ketiga

Pasal 7

- (1) Penerimaan Sumbangan Pihak Ketiga dilakukan oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk, dengan berita acara penerimaan yang acara penyelenggaraannya dituangkan dalam Keputusan Bupati.
- (2) Sumbangan pihak ketiga yang diterima daerah merupakan penerimaan daerah.
- (3) Setiap penerimaan daerah dari Sumbangan Pihak Ketiga berupa uang dan yang disamakan dengan uang langsung disetorkan sepenuhnya ke Kas Daerah melalui Bendahara Penerima pada Badan Pengelola Pendapatan Daerah sebagai pendapatan daerah sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan dalam hal pengelolaan keuangan daerah.
- (4) Setiap penerimaan daerah dari Sumbangan Pihak Ketiga berupa barang oleh penerima sumbangan langsung diserahkan kepada pejabat yang berwenang untuk dicatat dalam inventaris barang daerah.

BAB III
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pangkajene dan Kepulauan Nomor 7 tahun 1993 tentang Penerimaan Sumbangan Pihak Ketiga Kepada Daerah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.


Pasal 9

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan.

Ditetapkan di Pangkajene
pada tanggal, 9 Desember 2016

BUPATI PANGKAJENE DAN KEPULAUAN,


SYAMSUDDIN A. HAMID



PARAF
SEKDA
ASISTEN
KABAG
KASUBAG
KONSEPTOR
PENGETIK

Diundangkan di Pangkajene
pada tanggal, 9 Desember 2016

Plt. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PANGKAJENE DAN KEPULAUAN


EFFENDI KASMIN

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PANGKAJENE DAN KEPULAUAN
TAHUN 2016 NOMOR 8

REGISTRASI PERATURAN DAERAH KABUPATEN PANGKAJENE DAN
KEPULAUAN PROVINSI SULAWESI SELATAN NOMOR B.HK.HAM.7.278.16
TAHUN 2016

PENJELASAN ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN PANGKAJENE DAN KEPULAUAN
NOMOR 8 TAHUN 2016

TENTANG
SUMBANGAN PIHAK KETIGA

I. PENJELASAN UMUM

Dalam rangka menunjang pembangunan daerah, maka pihak ketiga dapat memberikan sumbangannya yang bersifat material dalam bentuk uang dan yang disamakan dengan uang atau barang. Kemudian sumbangan yang diberikan tersebut tidak menghapus kewajiban-kewajiban pihak penyumbang berdasarkan Ketentuan peraturan perundang-undangan. Adapun yang dimaksud dengan pihak ketiga adalah setiap orang atau badan hukum tanpa membedakan kewarganegaraan dan asal usulnya yang dalam hubungan karena mereka berada di luar kedinasan pemerintah maka mereka disebut pihak ketiga.

Bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 285 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menyebutkan bahwa Sumber Pendapatan Daerah terdiri atas 3 (tiga) bagian yaitu:

- a. Pendapatan Asli Daerah meliputi:
 1. Pajak daerah;
 2. Retribusi daerah
 3. Hasil pengelolaan kekayaan Daerah yang dipisahkan; dan
 4. Lain-lain pendapatan asli Daerah yang sah
- b. Dana transfer; dan
- c. Lain-lain pendapatan daerah yang sah

Kemudian dalam Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Pasal 6 Ayat (2) telah disebutkan bahwa lain-lain PAD yang sah meliputi :

- a. Hasil Penjualan kekayaan daerah yang tidak dipisahkan
- b. Jasa giro
- c. Pendapatan bunga
- d. Keuntungan selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing; dan
- e. Komisi, potongan, ataupun bentuk lain sebagai akibat dari penjualan dan/atau jasa oleh daerah.

Berdasarkan pada bunyi dalam pasal 6 ayat (2) huruf e inilah, kepada daerah diberikan kewenangan untuk menerima sumbangan dari pihak ketiga bahwa dengan adanya sumbangan pihak ketiga perlu diatur tentang pengelolaan dan tata cara pemberian dan penerimaannya agar tidak terjadi penyalahgunaan, sehingga diharapkan penggunaannya tepat sasaran yaitu sumbangan tersebut benar-benar untuk kepentingan pembangunan daerah.

Untuk keperluan tersebut, perlu adanya kepastian hukum bagi pemberian dan penerimaan sumbangan pihak ketiga kepada daerah, guna mencegah terjadinya kemungkinan terjadinya hal-hal yang dapat merugikan salah satu pihak serta terjadinya tindakan yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Angka 1

Cukup Jelas

Angka 2

Cukup Jelas

Angka 3

Cukup Jelas

Angka 4

Cukup Jelas

Angka 5

Cukup Jelas

Angka 6

Cukup Jelas

Angka 7

Cukup Jelas

Angka 8

Cukup Jelas

Angka 9

Domisili diartikan sebagai tempat tinggal, di mana mereka diakui kependudukannya. Sedangkan Badan Hukum yang dimaksud adalah Badan Hukum swasta.

Angka 10

Cukup Jelas

Angka 11

Cukup Jelas

Angka 12

Cukup Jelas

Angka 13

Cukup Jelas

Pasal 2

Cukup Jelas

Pasal 3

Ayat (1) Cukup Jelas

Ayat (2) yang dipersamakan dengan uang misalnya cek dan surat berharga yang lain sebagaimana telah diakui oleh pihak ketiga dan atau telah ditetapkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam pengertian yang atau yang dipersamakan dengan uang dapat dalam bentuk kertas maupun logam dengan ketentuan tercetak sebagaimana uang yang diakui berlakunya.

Dalam pengertian barang-barang tidak termasuk uang atau yang disamakan dengan uang.

Dalam pengertian barang bergerak dan tidak bergerak sebagaimana telah diatur dan diterapkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan terhadap barang-barang dimaksud.

Pasal 4

Cukup Jelas

Pasal 5

Cukup Jelas

Pasal 6

Cukup Jelas

Pasal 7

Cukup Jelas

Pasal 8

Cukup Jelas

Pasal 9

Cukup Jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PANGKAJENE DAN KEPULAUAN NOMOR 8